

2004, dan 2009. Sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian sejauh mana peran Fraksi Kebangkitan Bangsa di DPRD Kabupaten Sumenep yang mana perannya cukup mewakili anggota fraksi lainnya di DPRD secara keseluruhan.

DPRD dengan pemerintahan daerah mempunyai hubungan yang erat meski dalam UU. Nomer 27 tahun 2009 disebutkan bahwa pemerintahan mempunyai wilayah kerja dan fungsinya masing-masing, akan tetapi kerja sama dan kemitraan antara DPRD dan pemerintahan daerah harus tetap terjaga, karena bagaimanapun fungsi yang di jalankan mempunyai maksud dan tujuan yang sama untuk mensejahterakan rakyat. Hal ini merupakan posisi yang sangat menguntungkan bagi DPRD yang menjadi mitra pemerintah daerah agar tercipta hubungan kerja yang harmonis.

Adapun peran Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Sumenep bersumber dari UU.No.27 tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD, yaitu pasal 341 dan pasal 342 di sebutkan:

Pasal 341: DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum dipilih melalui pemilihan umum.

Pasal 342: DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Secara teknis masih terdapat sejumlah persiapan yang harus dilakukan Pemerintah Daerah dan DPRD untuk menjamin kewenangan dan fungsi-fungsinya tersebut secara efektif. Pemerintah Daerah sebagai pelaksana fungsi-

- Bab III :** Menjelaskan data hasil penelitian yang terdiri dari peran Fraksi Kebangkitan Bangsa di DPRD Kabupaten Sumenep menurut UU. No 27 tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD, dimana terdapat profil di antaranya struktur Fraksi Kebangkitan Bangsa, tugas dan wewenang Fraksi Kebangkitan Bangsa serta peran Fraksi Kebangkitan Bangsa, pelaksanaan peran susunan dan kedudukan Fraksi Kebangkitan Bangsa serta tata cara pengawasan dan kinerja Fraksi Kebangkitan Bangsa di DPRD Kabupaten Sumenep.
- Bab IV :** Menjelaskan tentang analisis *Fiqih Siyasah* dalam kinerja Fraksi Kebangkitan Bangsa di DPRD Kabupaten Sumenep menurut UU. No 27 tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD.
- Bab V :** Penutup, berisi kesimpulan dan saran